

BAB III

PEMBAHASAN

3.1 KEBIJAKAN

3.1.1 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya.

Dalam Peraturan Perundang - undangan ini penulis hanya memperhatikan hal – hal yang berkaitan dengan kawasan cagar budaya saja. Mengacu pada Peraturan Perundang - undangan No. 11 Tahun 2010, pengertian kawasan cagar budaya adalah : Kawasan Cagar Budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas.

Adapun Isi dari Peraturan Perundang - undangan No. 11 Tahun 2010 yang berkaitan dengan cagar budaya Tamansari, sebagai berikut :

1. Pelestarian Cagar Budaya

A. Pasal 53 sebagai berikut :

- 1) Pelestarian Cagar Budaya dilakukan berdasarkan hasil studi kelayakan yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademis, teknis, dan administratif.
- 2) Kegiatan Pelestarian Cagar Budaya harus dilaksanakan atau dikoordinasikan oleh Tenaga Ahli Pelestarian dengan memperhatikan etika

- 3) Tata cara Pelestarian Cagar Budaya harus mempertimbangkan kemungkinan dilakukannya pengembalian kondisi awal seperti sebelum kegiatan pelestarian.
- 4) Pelestarian Cagar Budaya harus didukung oleh kegiatan pendokumentasian sebelum dilakukan kegiatan yang dapat menyebabkan terjadinya perubahan keasliannya.

2. Pemeliharaan Cagar Budaya

A. Pasal 76

1. Pemeliharaan dilakukan dengan cara merawat Cagar Budaya untuk mencegah dan menanggulangi kerusakan akibat pengaruh alam dan/atau perbuatan manusia.
2. Pemeliharaan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan di lokasi asli atau di tempat lain, setelah lebih dahulu didokumentasikan secara lengkap.
3. Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat mengangkat atau menempatkan juru pelihara untuk melakukan perawatan Cagar Budaya.

3. Pemugaran Cagar Budaya

A. Pasal 77

1. Pemugaran Bangunan Cagar Budaya dan Struktur Cagar Budaya yang rusak dilakukan untuk mengembalikan kondisi fisik dengan cara memperbaiki, memperkuat, dan/atau mengawetkannya melalui pekerjaan rekonstruksi, konsolidasi, rehabilitasi, dan restorasi

- 3) Pemugaran harus memungkinkan dilakukannya penyesuaian pada masa mendatang dengan tetap mempertimbangkan keamanan masyarakat dan keselamatan Cagar Budaya.
- 4) Pemugaran yang berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan sosial dan lingkungan fisik harus didahului analisis mengenai dampak lingkungan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- 5). Pemugaran Bangunan Cagar Budaya dan Struktur Cagar Budaya wajib memperoleh izin Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

4. Pengembangan Cagar Budaya :

A. Pasal 78 tentang Pengembangan Cagar Budaya :

- 1) Pengembangan Cagar Budaya dilakukan dengan memperhatikan prinsip kemanfaatan, keamanan, keterawatan, keaslian, dan nilai-nilai yang melekat padanya.
- 2) Setiap orang dapat melakukan Pengembangan Cagar Budaya setelah memperoleh:
 - a. Izin Pemerintah atau Pemerintah Daerah; dan
 - b. Izin pemilik dan/atau yang menguasai Cagar Budaya.
- 3) yang hasilnya digunakan untuk Pemeliharaan Cagar Budaya dan peningkatan kesejahteraan masyarakat

dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJMD Kota Yogyakarta 2007-2011, untuk mempertahankan predikat sebagai Kota Pariwisata, budaya dan perjuangan dilaksanakan dengan dengan meningkatkan objek dan daya tarik wisata: menampilkan *landmark* (tetenger/ciri monumental) dan budaya khas Kota Yogyakarta serta nilai-nilai luhur budaya bangsa; mengembangkan jaringan kerjasama wisata dengan berbagai pihak; membangun sarana dan prasarana wisata yang memadai: menciptakan kebijakan pemerintah yang mendukung perkembangan dunia pariwisata kota; meningkatkan kesadaran dan partisipasi seluruh masyarakat kota dalam pengembangan Pariwisata: melakukan promosi dan pemasaran wisata yang efektif, sehingga menjadi salah satu tujuan wisata terkemuka di Asia Tenggara.

Adapun sasaran pembangunan Tahun 2007 – 2011 untuk bidang Pariwisata adalah Kota Pariwisata berbasis budaya dengan dukungan keragaman objek dan daya tarik wisata. Tematik untuk mencapai sasaran pembangunan di bidang Pariwisata Tahun 2008 yaitu ***Kota Yogyakarta sebagai kota pariwisata berbasis budaya dengan keragaman atraksi dan daya tarik wisata.*** Rencana Aksi Daerah (RAD) pengembangan Pariwisata berbasis budaya disusun dalam rangka menjamin keberhasilan program – program pembangunan yang disusun dalam RPJMD. RAD ini merupakan kumpulan program dan kegiatan yang komprehensif dan sinergis dari seluruh pemangku kepentingan di bidang pariwisata untuk melaksanakan rencana aksi

c. Rencana Aksi Pengembangan Pariwisata Berbasis Budaya

1. Prioritas

Pengembangan pariwisata berbasis budaya yang akan dilaksanakan di tahun 2008 ini disesuaikan dengan tematik pembangunan Kota Yogyakarta di tahun 2008 yaitu *Terwujudnya Kota Yogyakarta Sebagai Kota Pariwisata Berbasis Budaya Dengan Keragaman Atraksi dan Daya Tarik Wisata*. Berdasarkan tematik pembangunan di atas, maka prioritas yang akan dilakukan adalah :

1. Mengoptimalkan potensi obyek, daya tarik, seni dan budaya yang ada di Kota Yogyakarta sebagai *asset* utama kepariwisataan Yogyakarta.
2. Membuat perencanaan pembangunan Pariwisata, seni dan budaya Kota Yogyakarta secara komprehensif, terpadu dan berkelanjutan dengan tetap mengedepankan prinsip pelestarian dan pengembangan pariwisata berbasis budaya.
3. Membangun kemitraan yang kondusif antara pemerintah, masyarakat, dan swasta/pengusaha dalam mengembangkan pariwisata, seni dan budaya Kota Yogyakarta.
4. Meningkatkan peran aktif dan apresiasi masyarakat serta swasta/pengusaha dalam memajukan Pariwisata, seni dan budaya Kota Yogyakarta.
5. Meningkatkan kualitas dan profesionalisme sumberdaya manusia bidang Pariwisata, seni dan budaya.
6. Meningkatkan pemahaman dan kesadaran akan pentingnya arti pelestarian budaya.
7. Menumbuhkan sikap sadar wisata dan sadar budaya pada semua komponen

8. Memberikan pelayanan prima dan menyiapkan sistem informasi pariwisata, seni dan budaya yang memadai.
9. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Yogyakarta baik secara material maupun sosial.

3.2 Implementasi Kebijakan Penataan Kawasan Wisata Tamansari, Penataan Kawasan Cagar Budaya Taman Sari dalam Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.

3.2.1 Pelestarian Cagar Budaya

- 1) **Pelestarian Cagar Budaya dilakukan berdasarkan hasil studi kelayakan yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademis, teknis, dan administratif.**

Pelestarian Tamansari melibatkan banyak pihak baik dalam maupun luar negeri. Pelestarian cagar budaya ini telah memnuhi kriteria sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Adapun pihak yang sering terlibat antara lain dari kalangan akademis adalah UGM, dari tekhnis adalah pihak PUP-ESDM atau dari pihak yang mengikuti seleksi tender yang diwajibkan memiliki tenaga arkeolog, arsitektur juga dari kalangan tekhnik sipil, BPCB juga tentunya memiliki tenaga tekhnis yang memadai, dari kalangan administratif tentu adalah menjadi urusan Pemerintah DIV

- 2) Tata cara Pelestarian Cagar Budaya harus mempertimbangkan kemungkinan dilakukannya pengembalian kondisi awal seperti sebelum kegiatan pelestarian.**

Pelestarian Tamansari sebenarnya kemungkinan besar tidak bisa dikembalikan seperti kondisi awal. Kondisi Tamansari saat ini sudah sangat berbeda, misalnya saat dulu Tamansari mempunyai Segara buatan yang berlokasi di Pasar Ngasem saat ini. Serta pemukiman penduduk yang sangat padat di kawasan Tamansari, yang menutupi beberapa bangunan seperti urung – urung. Tamansari adalah cagar budaya yang begitu megah untuk dikembalikan pada kondisi awal, karena bangunan ini mempunyai nilai filosofi yang sangat tinggi, serta bagian yang tidak terpisahkan dari Kraton Yogyakarta.

- 3) Pelestarian Cagar Budaya harus didukung oleh kegiatan pendokumentasian sebelum dilakukan kegiatan yang dapat menyebabkan terjadinya perubahan keasliannya.**

Kegiatan pendokumentasian telah dilakukan berbagai pihak, terutama menyangkut nilai – nilai dan filosofi Tamansari. Dalam hal sejarah ada perbedaan pandangan tentang Tamansari. Akan tetapi, jika menyangkut bangunan secara teknis, para ahli telah melakukan penelitian terlebih dahulu. Di lapangan ditemukan bahwa, material dinding sebagian bangunan Tamansari adalah terbuat dari material tradisional kerucut dan

telur. Dalam hal kegiatan pelestariannya, Pemerintah menggunakan material lain untuk lebih memperkuat bangunan.

3.2.2. Pemeliharaan Cagar Budaya

- 1. Pemeliharaan dilakukan dengan cara merawat Cagar Budaya untuk mencegah dan menanggulangi kerusakan akibat pengaruh alam dan/atau perbuatan manusia.**

Sesuai dengan salah satu tugas dan fungsi BP3 Yogya yaitu memelihara dan menjaga terawatnya situs, maka kelompok kerja pemeliharaan secara berkala melakukan upaya-upaya pemeliharaan dan perawatan untuk menjamin kebersihan dan kelestarian situs. Upaya – upaya tersebut, meliputi observasi yaitu usaha pengawasan/pengamatan dan pemantauan terhadap keterawatan pada situs dan lingkungannya. Konservasi yaitu upaya pembersihan BCB dengan menggunakan bahan kimia sedangkan pemeliharaan lingkungan situs, pertamanan, dan pembenahan fasilitas penunjang, dilakukan setiap hari.

Bentuk kegiatannya meliputi membersihkan BCB dari pertumbuhan moss, algae, lichenes, debu, dan kotoran lain yang merusak BCB, menghambat pertumbuhan moss, algae, dan lichenes serta mengawetkan (treatment) BCB,

Di lapangan ditemukan bahwa, Perawatan Tamansari sering menjadi tidak maksimal. Faktor cuaca menjadi salah satu faktor yang menyebabkan perawatan harus rutin dilakukan. Seringkali di area Umbul Binangun, dinding – dinding yang tinggi serta kolam menjadi lembab dan menyebabkan timbulnya lumut (algae). Juga faktor manusia yang seringkali tidak bertanggung jawab melakukan pelanggaran, terutama kebersihan, disini fungsi pengawasan tidak terlihat.

2. Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat mengangkat atau menempatkan juru pelihara untuk melakukan perawatan Cagar Budaya.

Pemeliharaan yang bersifat rutin berupa pembersihan situs, dilakukan oleh Pemerintah pusat yaitu BPCB, yang menempatkan 11 orang juru pelihara dengan lingkup kerja semua lokasi. Pihak Kraton Yogyakarta menempatkan 2 orang juru pelihara, yang khusus membersihkan areal taman di Kolam Umbul Binangun yang ada di bagian depan.

Jumlah juru pelihara yang dimiliki oleh Tamansari ini kurang dapat mengimbangi luasnya wilayah kerja. Pemerintah diharapkan dapat lebih meningkatkan kuantitas para juru pelihara, karena sering juga mereka tidak hanya mengurus Tamansari saja, tetapi ada tugas perawatan di cagar budaya lain di sekitar Kraton seperti Plengkung Gading yang menjadi bagian dari tugas

3.2.3. Pemugaran Cagar Budaya

- 1. Pemugaran Bangunan Cagar Budaya dan Struktur Cagar Budaya yang rusak dilakukan untuk mengembalikan kondisi fisik dengan cara memperbaiki, memperkuat, dan/atau mengawetkannya melalui pekerjaan rekonstruksi, konsolidasi, rehabilitasi, dan restorasi.**

Kegiatan pemugaran kemudian dilanjutkan dan dilakukan oleh berbagai instansi dan lembaga pelestarian yaitu sebagai berikut :

- a) Pemugaran oleh BPCB DIY pada tahun 1997 sampai dengan 2007.

Sasaran kegiatan pemugaran meliputi gedong carik, gedong madaran, trap dan lantai gapura panggung, gedong pasarean, ledoksari dan gapura umbulsari. Pemugaran yang dilakukan sudah menggunakan penguat struktur dinding dari besi beton terbatas secara internal, terutama untuk beberapa bagian yang retak struktural di ambang pintu dan jendela, disamping itu juga menggunakan material pc secara terbatas. Setelah diadakan Studi Teknis Arkeologis oleh Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala D.I. Yogyakarta pada tahun 1996, maka mulai tahun 1997 pelaksanaan pemugaran dan konservasi di Situs Tamansari dilakukan kembali dengan dukungan dana APBN. Pelaksanaan pemugaran dan konservasi melalui Proyek Pelestarian dan Pemanfaatan Peninggalan Purbakala tersebut dilakukan secara berkelanjutan. Sampai dengan tahun

Madaran, Pagar Gapura Panggung Pasarean Ledoksari, Pagar atau Beteng Ledoksari - Gedong Carik, dan konservasi Gedong Temanten, Cedong Pengunjukan, Gapura Panggung, Gedong Sekawan, Gapura Umbulsari, Pongangan Peksi Beri Pulo Panembung, dan Sumur Gumuling.

b) Pemugaran pasca gempa bumi 2006.

Beberapa bangunan strukturnya rusak sehingga dapat berakibat runtuh dan membahayakan wisatawan. Sebagian besar bangunan yang menjadi sasaran pemugaran, yaitu beberapa bagian struktur dinding dan atap pecah, plesteran rapuh dan pasangan bata sudah tidak solid. Dalam kegiatan pemugaran dengan sasaran struktur dinding, lantai plesteran, dan atap mendapatkan prioritas penanganan. Sebagaimana arahan studi dan perencanaan pelaksanaan pemugaran tetap mengacu aspek prinsip-prinsip arkeologis dan teknis.

c) Pemugaran oleh Dinas Kebudayaan Propinsi DIY pada tahun 2001, 2004 dan 2009.

Sasaran kegiatan tersebut meliputi gerbang sumur gumuling dan urung - urung. Dinas Kebudayaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta melakukan sistem kerjasama kepada pihak swasta. Dengan dikeluarkannya dokumen lelang nomor : 646/964 tanggal 18 mei 2009, Dinas Kebudayaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta melakukan sistem penawaran kontrak borongan dalam bentuk kontrak kerjasama.

Yogyakarta dengan pihak swasta dalam hal ini dengan PT. JAYA PASS ABADI selaku pemenang tender telah menyepakati perjanjian kerja dalam hal ini melaksanakan kegiatan rehabilitasi BCB Taman Sari. Dalam hal ini Dinas Kebudayaan Yogyakarta melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan Dinas PUP-ESDM, pihak Kraton dan BPCB.

Bentuk perjanjian ini pun telah diatur dalam suatu regulasi berupa pasal yang mengatur masalah teknis pekerjaan rehabilitasi Tamansari. Selain itu Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta melalui keputusan nomor 188/05 membentuk panitia pengadaan barang dan Jasa dengan kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Pelestarian Peninggalan Sejarah Purbakala, Museum dan Peninggalan Bawah Air (Rehabilitasi BCB Taman Sari) dan keputusan nomor : 188/5-1 tentang pembentukan tim bimbingan pelaksana kegiatan (TBPK) kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Pelestarian Peninggalan

..... Bawah Air (Rehabilitasi



Gambar 3.1 : Tamansari sebelum dipugar

Kegiatan pemugaran Tamansari yang dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak menurut pengamatan penulis telah mengubah Tamansari menjadi destinasi wisata yang penting di Yogyakarta. keberhasilan ini memang tidak terlepas dari kepedulian berbagai pihak baik lokal, nasional dan internasional dalam memberikan kontribusinya. Pemugaran yang dilakukan memakan waktu dan biaya yang sangat banyak. Di lapangan kendala yang tidak terduga seperti bencana alam menjadi hambatan pemugaran. wilayah serta kerusakan bangunan yang parah seringkali dapat menghambat pemugaran sewaktu – waktu.



Gambar 3.2 : Taman Sari setelah dipugar

3.2.4. Pengembangan Cagar Budaya

- 1. Pengembangan Cagar Budaya dilakukan dengan memperhatikan prinsip kemanfaatan, keamanan, keterawatan, keaslian, dan nilai-nilai yang melekat padanya.**

Berdasarkan peraturan yang berlaku yaitu Undang - Undang No.11 tahun 2010, pengembangan dan pemanfaatan Situs Tamansari untuk kegiatan pariwisata budaya dapat dilakukan.Selama pemanfaatan yang dilakukan tersebut tidak boleh dilakukan apabila bertentangan dengan upaya - upaya perlindungan benda cagar budaya dan pelestarian situs secara keseluruhan. Pemanfaatan yang dilakukan harus tidak boleh dari berbagai substansi nilai penting situs, mempertimbangkan daya

dukung lingkungan situs, berkelanjutan, berdasarkan asas keseimbangan, keterlibatan masyarakat serta holistik. Hal itu dilakukan agar situs di satu pihak tetap terjaga kelestariannya, memberikan kontribusi untuk pemeliharaan atau “menghidupi diri sendiri” dan di pihak lain dapat menjadi sumber kesejahteraan masyarakat atau "menghidupi masyarakat" (Adishakti, 2004 b: 10-11).

Pemanfaatan untuk Pariwisata di Tamansari menjadikan situs ini mempunyai pendapatannya sendiri. Hal ini sangat positif dimana pendapatannya dapat digunakan untuk pemeliharaan dan pengelolaan situs, tidak hanya itu saja, pemanfaatan secara berkelanjutan sudah pasti akan memberikan efek yang positif bagi seluruh kawasan sekitar Tamansari. Pendapatan masyarakat di kawasan itu meningkat dan pertumbuhan ekonomi daerah juga ikut terdongkrak. Untuk itu kerjasama lintas instansi memang sangat diperlukan dalam aktivitas kepariwisataan di Tamansari.

Pada dasarnya pengembangan ini berhubungan dengan pemanfaatan situs Tamansari. Oleh karena itu, upaya pelestarian situs perlu dilakukan secara komprehensif, dengan melibatkan berbagai pihak terkait dan mencakup permasalahan kepentingan pelestarian. Di situs Tamansari saat ini organisasi pengelola masih bersifat sektoral, yaitu terbatas kepada kepentingan masing-masing lembaga yang ada. Pengelolaan pemanfaatan kepariwisataan Tamansari dilakukan oleh Dinas Kepariwisata Kraton KHP Wabonosartekriyo

Sejak tahun 1974 Tamansari dimanfaatkan untuk kepentingan pariwisata budaya dan menjadi lahan untuk kajian studi bagi pelajar dan mahasiswa, upaya pengembangan-pemanfaatan situs tidak hanya terbatas di bidang pariwisata dan pendidikan. Akan tetapi, dapat diintensifkan secara sinergis dalam bidang budaya dan daya tarik wisatawan yang dapat memberikan pengalaman khusus tertentu.

Pemanfaatan situs harus mempunyai prospek untuk kepentingan pendidikan (edukatif), informasi bagi masyarakat luas (informatif), serta rekreatif (Nurhayati, 2005:3-4). Dengan demikian dapat memberikan pengalaman tertentu, serta motivasi dalam kunjungan (Swarbrooke, 1999: 18). Pemanfaatan situs Tamansari sendiri sebagai tempat Pariwisata oleh masyarakat atau wisatawan cukup banyak. Kebanyakan dari mereka memang ingin mengabadikan situs ini, dan juga ada yang memanfaatkannya sebagai tempat foto *pre-wedding* ataupun syuting. Pemanfaatan situs Tamansari sebagai sarana edukatif mulai dirasa cukup menarik bagi para pelajar – pelajar, atau mahasiswa – mahasiswa yang ingin mempelajari tentang Taman Sari.

Aspek keterlibatan masyarakat di sekitar Tamansari dalam pemanfaatan situs dapat menjadi modal sosial bagi pemanfaatan situs secara komprehensif. Artinya, bahwa masyarakat dipandang sebagai bagian peluang dan kekuatan dari lingkungan untuk dapat berpartisipasi dalam pemanfaatan situs. Partisipasi masyarakat di dalam situs yang menyatu dengan hunian penduduk, di samping memberikan peluang pengembangan potensi masyarakat, juga dapat menjadikan

3.2.5. Revitalisasi Cagar Budaya

- 1. Revitalisasi potensi Situs Cagar Budaya atau Kawasan Cagar Budaya memperhatikan tata ruang, tata letak, fungsi sosial, dan/atau lanskap budaya asli berdasarkan kajian.**

Langkah Pemugaran situs Tamansari tidak cukup untuk membuat Tamansari menonjolkan citranya. Untuk itu pemerintah Yogyakarta melakukan penggalian potensi lain disekitar situs agar potensi kawasan dapat diambil secara maksimal. Proses Revitalisasi ditandai dengan redesain Pasar Ngasem. Sebagai bagian yang terintegrasi dengan kawasan Tamansari. BPCB, Dinas PUP-ESDM DIY bersama dengan Dinas Pariwisata, seni dan budaya kota Yogyakarta berinisiatif untuk memberdayakan kawasan wisata Tamansari, dengan redesain Pasar Ngasem dan pengoptimalan pemberdayaan kampung Taman. Redesain Pasar Ngasem ini nantinya akan difungsikan sebagai pintu masuk ke Tamansari melalui Pulo Cemeti dan ditandai dengan direlokasikannya pedagang – pedagang satwa ke PASTHY.

Pasar Ngasem menempati areal seluas 6.136,00 meter persegi, dengan jumlah pedagang dalam komponen kios 24, Jumlah pedagang dalam komponen dalam los 273, Jumlah pedagang dalam komponen luar los 78, Jumlah pedagang dalam komponen luar pasar 47 sehingga Jumlah pedagang total 422 pedagang. Pembangunan Pasar Ngasem sebagai Pusat Kerajinan dan Seni Yogyakarta (PKSY) diharapkan mampu mendongkrak jumlah kunjungan


pernah digunakan sebagai Pasar Ngasem ini nantinya akan dijadikan sebagai pintu gerbang utama masuk ke obyek wisata Tamansari Yogyakarta. Kawasan Pasar Ngasem ini memang difungsikan sebagai gerbang utama untuk masuk ke Tamansari. Nantinya Tamansari dan Pasar Ngasem akan menyatu dan pintu masuk utamanya dipindah di utara. Di kawasan ini juga masih ada pedagang pasar tradisional yang akan ditambah dengan pembangunan pasar souvenir dan teater pertunjukan.

Proyek redesain pasar ngasem ini secara fisik dikerjakan oleh Dinas PUP-ESDM DIY melalui kesatuan khusus SNVT-PBL. Dalam proyek ini Dinas PUP-ESDM melakukan tender, dimana dalam tender ini dipilih 5 pemenang, kelimanya akan menggabungkan desain proyek mereka untuk diadakan desain final pasar Ngasem



Gambar 3.3 : Pasar Ngasem sebelum di redesain

Pada saat ini, redesain Pasar Ngasem sudah hampir selesai. Program penataan Pasar Ngasem dimulai sejak 11 Mei 2010. Pasar ini difungsikan tidak semata-mata pasar tradisional. Ia juga merupakan pasar souvenir kerajinan, sekaligus tempat wisata kuliner. Penataan di Pasar Ngasem sudah menganut sistem zoning. Los-los di pasar dikelompokkan berdasarkan jenis dagangannya. Tidak hanya terlihat rapi tetapi ini juga mempermudah para pembeli untuk menemukan jenis barang yang dibutuhkan. Total, ada 33 los, dan 10 kios di pasar yang kini luasnya hingga 6.900 meter persegi. Namun untuk zona kuliner, hingga



Gambar 3.4 : Pasar Ngasem setelah di redesain

Proyek ini memang ditujukan dalam rangka memajukan dan menata kawasan Tamansari secara keseluruhan. Kawasan Pasar Ngasem sendiri terlihat lebih rapi dan indah yang menarik perhatian. Saat ini Pasar Ngasem dengan berbagai program dari Pemerintah mulai bergeliat kembali menjadi pasar yang menarik tidak hanya dalam hal ekonomi masyarakat namun juga, di bidang budaya dengan pagelaran – pagelaran seni yang diadakan. Akan tetapi, sangat disayangkan Pemerintah terkesan lambat dalam memajukan dan menata kawasan pasar Ngasem sebagai

Nomor: 557/KEP/2007 Tentang Rencana Aksi Daerah Pengembangan Pariwisata Berbasis Budaya Kota Yogyakarta.

1. Mengoptimalkan Potensi Obyek, Daya tarik, Seni dan Budaya yang Ada di Kota Yogyakarta Sebagai *asset* Utama Kepariwisataan Yogyakarta.


Tamansari merupakan disentra kerajinan batik yang menjadi julukan setiap pengunjung Tamansari. Kegiatan ini sudah turun – temurun. Untuk menciptakan kawasan yang dinamis pemerintah Kota Yogyakarta dan Provinsi DIY mengadakan program – program yang akan meningkatkan citra kawasan Wisata Tamansari.

Adapun salah satu program pengembangan dan pelestarian seni budaya oleh Dinas Pariwisata , Seni dan Budaya yaitu dengan mengadakan festival, lomba dan gelar seni budaya :

- a. Festival, lomba, dan gelar budaya
- b. Pentas seni tradisi
- c. Pementasan kesenian regular
- d. Pergelaran kesenian di kawasan wisata
- e. Pengiriman misi kesenian.

Ada juga Festival Kesenian Yogyakarta ke-25 yang diadakan di Pasar Ngasem, Tamansari. Pasar Ngasem dipilih karena bekas pasar burung di Yogyakarta yang mempunyai nilai historis untuk Yogyakarta. Festival Kesenian Yogyakarta (EKY) pada tahun 2013 ini dipindahkan. Jika pada penyelenggaraan pertama hingga

ke-24 dilaksanakan di seputar benteng Vredeburg, maka mulai 2013 dipindahkan ke kompleks Pasar Ngasem Yogyakarta dengan berlatar belakangkan pulo kenanga Tamansari. Selanjutnya even Bazar dan Pentas Seni (Depan Gapura Tamansari), serta Gebyar Budaya Nusantara. Ada banyak even yang diselenggarakan guna memperkuat citra kawasan Pariwisata seperti diadakannya sendratari dan juga teater di Tamansari.



Gambar 3.5 : Festival Kesenian Yogyakarta ke-25

Hal ini berdampak positif bagi Tamansari, penataan yang dilakukan Pemerintah ini dalam perkembangannya dari tahun ke tahun. Jumlah pengunjung Tamansari semakin meningkat. Ini terlihat dari data yang dikeluarkan oleh PPA TK Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya Kota Yogyakarta, sebagai berikut :

Tabel 3.1
Data Kunjungan Wisatawan ke Tamansari

Tahun Bulan	2008		2009		2010	
	Wisman	Wisnus	Wisman	Wisnus	Wisman	Wisnus
Januari	846	4578	1801	20491	1792	10783
Februari	1012	3753	1419	4913	1832	8202
Maret	1280	6499	1716	5841	2759	8536
April	1088	3099	1924	5326	2388	9045
Mei	2068	5194	2199	7410	2536	12675
Juni	1712	5912	2254	7499	4836	21847
Juli	3392	8629	3973	9900	4848	15760
Agustus	3591	5905	4806	4985	5999	7726
September	1997	2443	2409	6828	3334	13258
Oktober	1876	7811	2347	5328	3203	9740
November	1469	4442	1678	5768	501	4174
Desember	1600	11049	1755	11537	1229	15839
Jumlah	91245		124107		172340	

Terlihat adanya peningkatan yang cukup signifikan dari tahun ke tahun. Dan ini membuktikan bahwa program pelestarian Tamansari sejalan dengan Pariwisata .

2. Membuat Perencanaan Pembangunan Pariwisata, Seni dan Budaya Kota Yogyakarta Secara Komprehensif, Terpadu dan Berkelanjutan dengan Tetap Mengedepankan Prinsip Pelestarian dan Pengembangan Pariwisata Berbudaya.

Mengingat potensi yang dimiliki oleh Kota Yogyakarta adalah sebagai Kota yang berpredikat Kota pendidikan, Kota Budaya, Kota Pariwisata, dan Kota perjuangan. Pengoptimalisasi sumber – sumber pendapatan daerah dilakukan secara maksimal. Seringkali pada tataran ini muncul masalah komersialisasi

budaya. Pemikiran-pemikiran berbagai pihak hanya difokuskan pada bagaimana memperoleh keuntungan finansial dari sektor kebudayaan. Akibatnya, motivasi utamanya bukan lagi memelihara dan melestarikan kebudayaan budaya yang dimilikinya melainkan pada pertimbangan bisnis semata.

Pengembangan Pariwisata Yogyakarta didasarkan oleh Pariwisata Berbasis Budaya, dimana kebudayaan merupakan sektor yang sangat penting dalam pengembangan pariwisata di Yogyakarta, penyelamatan dan pelestarian budaya lokal perlu dilakukan. Upaya pelestarian kebudayaan ini menjadi sangat penting untuk dilakukan karena fakta di lapangan menunjukkan bahwa para wisatawan sangat tertarik dengan bidang budaya. Seperti ketertarikan mereka pada bangunan – bangunan kuno dan benda – benda tradisional. Yogyakarta sendiri juga telah mengembangkan Pariwisata berbasis komunitas (*community - based tourism*). Pariwisata berbasis masyarakat adalah sebuah wujud Pariwisata dimana masyarakat atau warga setempat memainkan peranan penting dan utama dalam pengambilan keputusan mempengaruhi dan memberi manfaat terhadap kehidupan dan lingkungan mereka.

Hal ini terlihat dari pengembangan desa wisata di Yogyakarta, termasuk yang ada di sekitar kawasan Tamansari yaitu kampung Taman. Kampung Taman sendiri memiliki banyak potensi dan keunikan, banyak pengrajin batik, lukisan, souvenir khas Yogyakarta terdapat disini. Hanya saja di lapangan menunjukkan, kawasan Tamansari perlu pembenahan salah satunya adalah area parkir. Area parkir di Tamansari khususnya pada hari libur sangatlah ramai tetapi tidak

didukung dengan luas area parkir yang sempit. Ini menyebabkan kurang nyamannya Tamansari. Selain itu juga dalam area bangunan juga tampak keramaian, ini perlu dikaji oleh Dinas terkait dengan menerapkan manajemen kunjungan agar para wisatawan tidak bertumpuk di satu area saja . Di satu sisi wisatawan memberikan kontribusi positif, namun di satu sisi juga wisatawan memberikan kontribusi negatif, karena dapat menyebabkan degradasi kualitas situs cagar budaya.

3. Membangun Kemitraan yang Kondusif Antara Pemerintah, Masyarakat, dan Swasta/Pengusaha dalam Mengembangkan Pariwisata, Seni dan Budaya Kota Yogyakarta.

Disamping itu yang tak kalah pentingnya adalah keterlibatan *stakeholders* lainnya juga ikut berperan penting dalam mengembangkan potensi Tamansari sebagai salah satu tempat Pariwisata. Keterlibatan *stakeholders* baik dari pihak swasta maupun masyarakat dirasa cukup memberi manfaat. Hal ini dibuktikan dengan apa yang diungkapkan Bpk. Bysry Romlie selaku Kepala seksi pengembangan ODTW Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta, yang menyatakan :

“Untuk kerjasama Dinas Pariwisata bekerjasama dengan banyak pihak, salah satunya adalah BP2KY. Mereka tugasnya promosi tempat – tempat wisata yang ada di Yogyakarta termasuk Tamansari. mereka promosi dengan ikut pameran lokal yang diadakan di daerah – daerah juga sampai ke luar negeri.”

Keterlibatan Badan Promosi dan Pariwisata Kota Yogyakarta (BP2KY)

dan pihak swasta dimana beranggotanya para pelaku bisnis perhotelan yang

berperan dalam mempromosikan kota Yogyakarta dalam mengikuti eksepsi lokal, regional dan internasional. Peran Badan Promosi dan Pariwisata Kota Yogyakarta (BP2KY) ini sangat penting khususnya bagi Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta sebagai mitra kerja. Kerjasama antar pihak pemerintah dan swasta ini menghasilkan dampak yang sangat positif khususnya bagi pengembangan pariwisata Yogyakarta, yang berdampak langsung kepada masyarakat. BP2KY dapat mempromosikan langsung tempat – tempat wisata termasuk Tamansari melalui *travel agents* yang ada di Yogyakarta.

4. Meningkatkan Peran Aktif dan Apresiasi Masyarakat Serta Swasta/Pengusaha dalam Memajukan Pariwisata, Seni dan Budaya Kota Yogyakarta.

Masyarakat Yogyakarta memang telah dikenal sebagai masyarakat yang mempunyai nilai seni yang tinggi, sebagaimana contohnya adalah inisiatif masyarakat kampung Taman yang membuat festival Tamansari. Ini merupakan ide dari masyarakat sendiri. Festival Budaya Tamansari, festival ini diadakan dengan tujuan mewedahi potensi ekonomi warga, Acara ini sudah berlangsung sejak tahun 2009, dan menjadi agenda tahunan Pemkot Yogyakarta, kalender even tahunan (*calendar of event*) Pariwisata Kota Yogyakarta. Pengunjung disuguhi dengan berbagai kerajinan batik, kuliner, fashion, produk daur ulang sampah dan



Gambar 3.6 : Suasana malam pagelaran wayang di Festival Tamansari

Festival ini sangat positif terutama bagi masyarakat kampung Tamansari sendiri. Hal ini dapat meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap budaya, selain itu juga memberikan hiburan yang bersifat rekreatif edukatif bagi masyarakat luas.

5. Meningkatkan Kualitas dan Profesionalisme Sumberdaya Manusia Bidang Pariwisata, Seni dan Budaya.


Dalam meningkatkan kualitas SDM di bidang Pariwisata, Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta mengadakan program workshop dan uji lisensi Pramuwisata pada tahun 2008. kegiatan ini merupakan kerjasama antara Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta, JTCC UGM serta Masyarakat Advokasi Warisan Budaya (MADYA)



Gambar 3.7 : Pembukaan Kegiatan Dari Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta yang diwakili oleh Bapak Herman Edi Sulisty, SH. Suasana Kelas Workshop dan uji lisensi Pramuwisata Kota Yogyakarta.



Gambar 3.8 : Visitasi Tamansari



Gambar 3.9 : Tes Pengetahuan umum seputar objek Tamansari Oleh Assessor SKKNI Bidang Tour Guiding.

Hal ini merupakan kegiatan yang sangat positif bagi pengembangan dan kemajuan Pariwisata Yogyakarta. Namun, hal ini juga ternyata menimbulkan masalah khususnya bagi kawasan wisata yang berdekatan dengan lingkungan/pemukiman penduduk seperti Tamansari. Hal ini didapat dalam wawancara penulis dengan salah satu pemandu wisata di Tamansari yaitu Bpk, Rudi Koeswanto, sebagai berikut :

“Kami (pemandu wisata) disini mbak sebagian besar itu memang rumahnya di sekitar njeron beteng tapi juga ada yang memang diutus Kraton kalau ada tamu kehormatan mereka yang anter, disini sudah ada komunitas pemandu wisata sendiri. Ini sudah jadi kerjaan kalau ada pemandu wisata dari luar (njeron

Dalam hal ini, Pemerintah seharusnya lebih memikirkan adanya potensi konflik yang akan muncul terutama dengan masyarakat 'lokal' yang khususnya berada dalam lingkungan tempat wisata itu sendiri, serta Pemerintah dapat memfasilitasi para pemandu wisata lokal Tamansari seperti mengikutsertakan mereka dalam workshop atau paling tidak sosialisasi tentang cagar budaya. Karena menurut pengalaman penulis para pemandu wisata ini seringkali memberikan informasi yang berbeda – beda tentang sejarah Tamansari kepada wisatawan.

6. Meningkatkan Pemahaman dan Kesadaran Akan Pentingnya Arti Pelestarian Budaya.

Salah satu bentuk kegiatan dalam rangka meningkatkan pemahaman akan pentingnya pelestarian budaya dalam hal ini Tamansari adalah dengan cara sosialisasi, sosialisasi yang dilakukan adalah melalui kegiatan pameran kepurbakalaan yang dilaksanakan mulai tanggal 12 - 24 Januari 2013. Materi pameran yang ditampilkan termasuk Kondisi Tamansari Gapura Agung, Pulo Kenanga, Gapura Panggung, Gapura Panggung setelah dipugar, Umbulbinangun, Umbulbinangun setelah dipugar. Melalui pameran cagar budaya ini, diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat, terutama dalam meningkatkan kesadaran bagi masyarakat.

Upaya Pemerintah dalam memberikan pemahaman terhadap pentingnya pelestarian budaya belum maksimal. Ini terlihat dengan banyaknya terjadi pelanggaran yang ada, baik dari pemerintah itu sendiri juga masyarakat luas. Pada

kasus Tamansari, banyaknya pelanggaran aksi vandalisme yang dilakukan masyarakat terutama wisatawan menunjukkan bahwa kesadaran akan pentingnya pelestarian cagar budaya masih sangat kurang. Bangunan Tamansari yang dimakan usia, dengan material khusus tidak dapat diperlakukan biasa – biasa saja, apalagi Tamansari sudah dipayungi oleh hukum Perundang – Undangan. Berdasarkan temuan penulis, tidak hanya aksi vandalisme saja yang terjadi. Di dalam area Sumur Gumuling yang terdapat jendela – jendela seringkali digunakan sebagai area “piknik” dimana para wisatawan duduk – duduk di jendela bangunan sambil membawa makanan/minimum yang dapat mengotori/merusak Cagar Budaya Tamansari.





Gambar 3. 1 : Pelanggaran, wisatawan duduk – duduk di jendela Sumur Gumuling
Sumber : (Dok)

7. Menumbuhkan Sikap Sadar Wisata dan Sadar Budaya Pada Semua Komponen Masyarakat Yogyakarta.

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta menyadari bahwa perkembangan industri pariwisata tidak terlepas dari peran serta masyarakat Yogyakarta dalam menciptakan suasana yang kondusif dan nyaman kepada para wisatawan. Dalam rangka menumbuhkan sikap sadar wisata dan sadar budaya di masyarakat Yogyakarta, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta telah mempunyai serangkaian program dalam mencapai SAPTA PESONA. misalnya pada tahun 2011 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta mengadakan Dialog

Interaktif Kampanye Sadar Wisata yang dikemas dalam bentuk Guyon Maton dan Pentas Seni.

Pada tahun 2013 ini, Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta menyelenggarakan Pergelaran Wayang dalam rangka Kampanye Sadar Budaya tahun 2013. Pergelaran Wayang ini dilaksanakan di setiap wilayah kecamatan se Kota Yogyakarta secara merata dari tanggal 22 November hingga 14 Desember 2013. Ada juga kegiatan sosialisasi gerakan sadar wisata kepada pedagang kaki lima di Malioboro, dengan tujuan utama menjaga kualitas produk dan pelayanan jasa pariwisata. Serta pelatihan dan motivasi perilaku sadar wisata kepada para pengemudi becak yang diadakan pada tanggal 30 Juli 2013 di Monumen Serangan Oemoem 1 Maret diikuti sekitar 250 pengemudi becak.

Tampak setiap tahunnya Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta memang selalu punya program dalam menumbuhkan sikap sadar budaya dan sikap sadar wisata di masyarakat Yogyakarta. kegiatan kampanye yang sekaligus biasanya berupa pagelaran seni ini, memang menarik antusiasme masyarakat. Kegiatan pagelaran seni semacam wayang mengingatkan masyarakat tradisional Jawa akan kekayaan filosofi budayanya yang perlu dilestarikan.

Upaya yang dilakukan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta memang bertujuan sangat positif. Menurut penulis Pemerintah Yogyakarta dapat dikatakan cukup berhasil dalam menumbuhkan sikap sadar wisata dan sadar budaya di masyarakatnya Tujuan SAPTA PESONA yang merupakan jabaran konsep

rumah (host) dalam upaya menciptakan lingkungan dan suasana kondusif yang mampu mendorong tumbuh dan berkembangnya industri pariwisata Kota Yogyakarta, dijabarkan dalam unsur – unsur *mantasih siraman* (aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah tamah, kenangan).

8. Memberikan Pelayanan Prima dan Menyiapkan Sistem Informasi Pariwisata, Seni dan Budaya yang Memadai.

Akses Pariwisata dapat mempermudah wisatawan dalam menentukan pilihannya, informasi yang mudah didapat akan sangat membantu pengembangan suatu pariwisata. Pada tataran pemerintahan istilah e-government yang sedang menjadi trend saat ini telah dimanfaatkan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta. Dalam kepariwisataan, kota Yogyakarta ingin mewujudkan E-Government-nya dengan Pariwisata berbasis TI (Sistem Informasi Manajemen Pariwisata). Sistem ini diharapkan dapat membantu wisatawan akan informasi yang lengkap, akurat dan mudah didapat. Begitupun juga sistem ini dapat bermanfaat bagi industri pariwisata dan Pemerintah, dengan adanya sistem informasi yang baik sangat membantu mereka untuk tujuan pengambilan keputusan. Suatu Sistem Informasi Manajemen (SIM) dapat membantu baik pemerintah maupun industri/pelaku pariwisata.

Menurut penulis, Pemerintah Kota Yogyakarta khususnya Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta belum maksimal dalam memanfaatkan sistem ini, misalnya saja pada musim liburan, lalu lintas di Kota Yogyakarta akan sangat padat. Jalan – jalan utama seringkali mengalami kemacetan karena banyaknya kendaraan pribadi maupun bis – bus pariwisata. Pemerintah seharusnya dapat memanfaatkan sistem

informasi (semacam GPS) untuk mengatur padatnya kendaraan. Dan untuk promosi pariwisata hendaknya kualitas laman situs Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta harus dibuat agar lebih menarik lagi.

9. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Yogyakarta Baik Secara Material maupun Sosial.

Terkait Tamansari, pemugaran bangunan yang dilakukan oleh kerjasama antar lintas instansi berdampak menguntungkan bagi masyarakat Yogyakarta. Tamansari menjadi lebih bersih dan indah yang dari tahun - tahun mendatangkan ratusan ribu pengunjung. Seperti yang diketahui secara luas, kegiatan ekonomi yang dapat meningkatkan kesejahteraan material maupun sosial memang sudah ada sejak dahulu di wilayah Tamansari. lingkungan Tamansari ini terkenal dengan sebutan kampung batik, serta banyak kerajinan – kerajinan tangan serta lukisan yang dihasilkan oleh para penduduknya.

Adapun masa sekarang pemerintah kota melalui program kampung wisatanya telah mencanangkan kampung Taman di Tamansari sebagai salah satu kampung yang berkonsep kampung wisata. Akan tetapi menurut pendapat penulis, bahwa kampung Taman tidak terlalu berkembang, para wisatawan lebih banyak terfokus terhadap bangunan Tamansari saja. Ini sangat disayangkan karena kampung Taman sebenarnya sudah memiliki modal yang kuat terutama para

Peningkatan kesejahteraan di kawasan Tamansari juga dilakukan dengan menjadikan pasar Ngasem sebagai pusat kerajinan tangan dan kuliner. Tentu hal ini dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, hal ini ternyata belum dapat dilihat realisasinya. Pasar Ngasem memang menjadi lebih bersih dan teratur, akan tetapi jika Pemerintah Yogyakarta terlalu lama menunda draft (pusat souvenir dan kuliner) untuk pasar Ngasem, dikhawatirkan bangunan kios yang baru hanya

3.4 Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Penataan Kawasan Wisata Taman Sari

3.4.1 Komunikasi

1. Komunikasi antar Pelaksana

Hasil penelitian lapangan yang diperoleh dari wawancara, bahwa alur komunikasi tersebut sudah berjalan, baik secara vertikal mulai dari tingkat pusat sampai ke unit pelaksana begitu juga secara horizontal yaitu antar Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Keberhasilan komunikasi secara vertikal tersebut ditunjukkan dengan adanya program rutin masing-masing instansi berkaitan dengan penataan kawasan Tamansari serta koordinasi dalam melakukan pelestarian. Misalnya dalam pelestarian Tamansari, BPCB bekerjasama dengan Dinas PU, Dinas Kebudayaan, Dinas Pariwisata, Dinas Kimpraswil,

Sedangkan komunikasi secara horizontal ditunjukkan dengan adanya koordinasi yang baik antar SKPD, terlihat dari pelaksanaan kegiatan yang mengutamakan kerjasama guna menghindari perbenturan antara masing-masing SKPD (misalnya dari segi waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan).

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Koordinator Jupel Tamansari Bpk. Lukman Herunowo, beliau mengatakan bahwa :

“Jika ada kegiatan seperti pemugaran, kami selalu berkoordinasi dengan Dinas lainnya, begitu juga Dinas lain juga berkoordinasi dengan kami, agar sesama instansi tidak mengerjakan hal yang tumpang tindih”.
(wawancara, November 2013)

Terkait dengan informasi tersebut, berdasarkan temuan penulis, koordinasi dan kerjasama antar Dinas cukup baik, misalnya saja. Pada saat melakukan pemugaran bangunan Taman Sari, masing – masing Dinas dalam hal ini Dinas Kebudayaan DIY melakukan tugasnya berlainan waktu dan tempat (bangunan) sehingga tidak terjadi tumpang tindih tugas. Dan juga kerjasama dengan Dinas PUP-ESDM terkait Proyek Redesain Pasar Ngasem sebagai bagian dari yang terintegrasi dengan Tamansari, BPCB dan Dinas PUP-ESDM DIY berkoordinasi bersama – sama dalam mengawasi pembangunan Pasar Ngasem yang baru.

2. Komunikasi Pelaksana dengan Masyarakat

Komunikasi dengan masyarakat merupakan suatu yang sangat penting dalam mencapai tujuan keberhasilan dari Kebijakan itu sendiri. Komunikasi BPCB dengan masyarakat sudah terjalin.

Hal ini diungkapkan oleh Koordinator Jupel Taman Sari Bpk. Lukman Herunowo, beliau mengatakan bahwa :

“Masyarakat di sekitar situs mempunyai kesadaran bahwa Taman Sari ini harus dijaga kelestariannya, disamping itu mereka juga senang jika Tamansari lebih baik lagi, masyarakat disini juga merasakan dampaknya misalnya dengan mereka berjualan souvenir atau semacamnya” (wawancara, November 2013).

Komunikasi dengan terutama masyarakat di sekitar situs, menurut pengamatan penulis masih kurang. Hal ini memang sangat kompleks, mengingat lahan yang ditempati merupakan sebagian besar adalah tanah Magersari yang merupakan milik Kraton. Yang didalamnya ada perbatasan antara Kraton dan

masyarakat sekitar situs yaitu adanya peraturan kekancingan. BPCB selaku pelindung cagar budaya belum dirasa cukup efektif mensosialisasikan peraturan – peraturan yang harus ditegakkan, terkait adanya pelanggaran semisalnya bangunan yang menempel pada dinding bangunan situs yang berpotensi merusak bangunan situs ataupun bangunan – bangunan modern yang tidak sesuai dengan karakteristik cagar budaya.

Dari temuan penulis, masyarakat disekitar Tamansari sebenarnya juga mempunyai kesadaran bahwa Tamansari adalah benda cagar budaya yang sangat penting yang harus dilestarikan, akan tetapi dilapangan terlihat bahwa pelanggaran yang terjadi di Tamansari terutama menyangkut bangunan sangat memprihatinkan. banyak bangunan rumah warga yang menempel pada dinding Tamansari dan juga banyak bangunan – bangunan Tamansari yang akan semakin rusak dengan kegiatan – kegiatan warga disekitarnya terutama seperti berdekatnya tempat sampah dengan bangunan Tamansari, yang akan mengurangi kualitas Tamansari,



Gambar 3.12 : Bangunan situs yang belum dipugar/berdempetan dengan rumah warga
Sumber : (Dok)

Baru – baru ini juga pihak Kraton Yogyakarta mengingatkan masyarakat yang tinggal di tanah Kraton melalui Penghageng Panitikismo Kraton, KGPH Hadiwinoto yang tidak akan memberikan perlindungan kepada warga yang tinggal di tanah Kraton tanpa memegang surat kekancingan. Apalagi, ketika tanah dipergunakan untuk pemanfaatan pelestarian BCB.

Dalam artikel Harian Jogja, pada tanggal 28 februari 2013, beliau menyatakan :

“Yang liar ya liar. Opo wong liar kudu dilindungi. Endi sing bener ya bener, yang kleru ya kleru (Yang liar ya liar. Apa orang salah harus dilindungi).”

Disini terlihat bahwa, Komunikasi antar warga, Pemerintah juga Kraton harus diintensifkan. Sebab bahwa pihak Kraton adalah pemilik aser budaya yang ada di

sekitar Kraton, akan tetapi Pemerintah dalam hal ini BPCB harus berinisiatif sebagai pihak pelindung cagar budaya mengkomunikasikan tujuan – tujuannya terhadap baik masyarakat maupun warga. Hal ini seharusnya menjadi fokus, karena dalam Peraturan Daerah (Perda) Rancangan Detail Tata Ruang (RDTR) 2012-2019 Kota Yogyakarta. mengamanatkan kepada Pemkot Yogyakarta untuk mewujudkan kawasan lindung dan budidaya berupa kawasan pendidikan, budaya termasuk didalamnya kawasan cagar budaya agar terus lestari. Dan pelanggaran ini dapat berujung pada pembongkaran. Hal ini juga tidak bisa dilepaskan dari Peraturan Undang – Undang Perlindungan Cagar Budaya No. 11 Tahun 2010 Pasal 66 ayat (1): “Setiap orang dilarang merusak Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, dari kesatuan, kelompok, dan/atau dari letak asal”.

3.4.2 Sumberdaya

Dalam suatu kebijakan mungkin saja tujuan yang ditetapkan sudah jelas dan logis, tetapi bukan hanya faktor tersebut yang mempengaruhi pengimplementasian suatu kebijakan. Faktor sumberdaya juga mempunyai pengaruh yang sangat penting. Ketersediaan sumberdaya dalam melaksanakan sebuah kebijakan merupakan salah satu faktor yang harus selalu diperhatikan. Dalam hal ini sumber daya yang dimaksud adalah sumberdaya manusia, sumberdaya finansial, dan sumberdaya waktu untuk mendukung jalannya implementasi kebijakan penetapan kawasan Taman Sari

Indikator sumberdaya terdiri dari beberapa elemen, yaitu :

1. Sumberdaya manusia

Sumberdaya yang utama dalam implementasi kebijakan adalah sumberdaya manusianya (staf). Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan salah satunya disebabkan oleh manusianya yang tidak mencukupi, memadai, ataupun tidak kompeten dibidangnya. Penambahan jumlah staf dan implementer saja tidak mencukupi, tetapi diperlukan staf yang cukup serta memiliki kemampuan yang sesuai untuk menjalankan program tersebut.

Berkenaan dengan sumberdaya manusia, hasil wawancara dengan Jupel Taman Sari Bpk. Lukman Herunowo, mengatakan :

“ Jumlah pegawai yang ada di unit ini sudah dirasa memadai “.
(wawancara, 21 Januari 2013)

Dari hasil pemantauan penulis dilapangan bahwa jumlah petugas yang berada di unit Kraton yang menangani Taman Sari ini masih kurang dibandingkan dengan luasnya wilayah kerja pengelolaan. Termasuk juru pelihara lapangan yang hanya berjumlah 11 orang. Ini mengakibatkan kurangnya pengawasan terhadap situs Taman Sari di beberapa titik terjadi

Tabel 3.1
Daftar Nama Staf/Petugas BPCB Pengelolaan Jupel Unit Kraton

No.	Nama	Jabatan
1.	Ni Luh Nyoman Rarianingsih . SSI	Ketua Unit
2.	St. Lukman Herunowo	Koordinator Juru pelihara Tamansari
3.	Marjuki	Pengamat Juru Pelihara
4.	Suranto	Juru Pelihara
5.	Sujariman	Juru Pelihara
6.	Slamet Wiyono	Juru Pelihara
7.	Muh. Wagirin	Juru Pelihara
8.	Endro Wijayanto	Juru Pelihara
9.	Mujiharjo	Juru Pelihara
10.	BudyantoGito Sarjono	Juru Pelihara
11.	Suroyo	Juru Pelihara
12.	Cipto Wiharjo	Juru Pelihara
13.	Budiyono	Juru Pelihara

Sumberdaya finansial menjadi penting juga dalam menentukan berhasil atau tidaknya sebuah program, bahkan terkadang program memerlukan *budget* yang banyak untuk menghasilkan program yang berkualitas pula terkait dengan program jaminan kesehatan gratis daeah .sebagaimana hasil wawancara penulis dengan Koordinator Jupel Taman Sari

Bpk. Lukman Herunowo, mengungkapkan bahwa :

“Kalo dana yang kita terima berasal dari APBN, dan setiap tahun dana yang dikururkan sesuai dengan proposal yang kita ajukan, sesuai dengan kebutuhan biaya pemugaran yang kita perlukan. Masalah dana lancar – lancar saja “. (wawancara, November 2013)

BPCB dalam upayanya melindungi Tamansari dalam program

1. Rehabilitasi dan Konservasi Pulo Panembung Rp. 351.336.500,- (11 bulan) Tahun 2010.
2. Pemugaran trap tangga masuk dan atap Sumur Gumuling menghabiskan dana Rp.502.825.000,- Tahun 2012 selama 5 bulan.
3. Pemugaran Pogangan Peksi Beri Rp. 217.153.000 dengan waktu pengerjaan 75 hari.
4. Konservasi dinding Umbul Binangun dan lingkungannya Rp. 13.403.000,- tahun 2013 memakan waktu 20 hari kerja.

Sebelumnya pasca bencana 2006, pada tahun 2008 Taman Sari dipugar dengan menghabiskan dana Rp.4,6 miliar berasal dari tiga sumber utama, yaitu Pemerintah DIY sebesar Rp 900 juta, Colouste Golbenkian Foundation (CGF) Portugal Rp 1,6 miliar dan World Monument Savana Found Georgia USA yang bekerjasama dengan Yogyakarta Heritage Society membantu Rp 2,1 miliar.

Dukungan dana untuk Taman Sari cukup banyak, selain didukung oleh dana APBN, juga ada dana APBD yang digunakan oleh Dinas Provinsi, serta bantuan dari luar negeri. Dengan begitu Tamansari semakin terlihat lebih menarik.

2. Informasi

Hasil pengamatan penulis terkait apa yang harus dilakukan oleh para implementator menunjukkan bahwa bentuk informasi yang terdapat dalam satuan

Tamansari, karena telah dirumuskan dan dikoordinasikan oleh BPCB DIY dan pihak terkait terlebih dahulu.

Informasi tentang apa yang harus dilakukan para implementator dalam hal ini BPCB unit Kraton yang menangani Tamansari dalam kerangka kerja disampaikan secara langsung dengan terlebih dahulu melakukan *briefing* kepada staf serta juru pelihara secara rutin.

3. Wewenang dalam Pelaksanaan Kebijakan (*Authority*)

Kewenangan yang dimiliki BPCB unit Kraton yang diketuai oleh seorang Kepala Unit, menurut penulis sebenarnya telah cukup dalam lingkungannya. Ini karena terlihat dari bagaimana kepala unit sendiri dapat melakukan koordinasi pelaksanaan perlindungan di Taman Sari secara langsung. Kewenangan yang dimiliki oleh BPCB unit Kraton di Tamansari ini sendiri salah satunya adalah menyusun program kerja teknis di Tamansari. Dilapangan kepala unit juga melakukan pembinaan terhadap staf lapangan dan juru pelihara secara langsung.

Kewenangan yang dimiliki Kepala unit juga tentunya menyangkut pembahasan anggaran. Kepala unit juga sering melakukan rapat koordinasi langsung kepada BPCB DIY. Hal ini juga menyangkut pelaporan hasil kerja teknis yang sumbernya dari BPCB unit Kraton yang menangani Tamansari adalah sumber utama dari data dokumentasi yang berkenaan dengan Tamansari

4. Fasilitas

Fasilitas atau sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor yang berpengaruh dalam implementasi kebijakan. Pengadaan fasilitas yang layak, seperti gedung, tanah dan peralatan perkantoran akan menunjang dalam keberhasilan implementasi suatu program atau kebijakan.

Saat ini BPCB Unit Kraton di Tamansari menempati salah satu bangunan situs untuk menjalankan aktivitas stafnya. Dalam salah satu pernyataan Jupel Tamansari Bpk. Lukman Herunowo menyatakan bahwa :

“Tempat ini sering lembab dan juga banyak rayapnya, ini jadi penyebab sedikitnya dokumen yang disimpan disini” (wawancara, November 2013).

Dalam pengamatan penulis, bangunan yang ditempati oleh staf BPCB Unit Kraton belum memadai. Ruang kantor yang kecil ditempati oleh 4 staf termasuk Ka.Unit untuk aktivitasnya. Dokumen – dokumen yang tersimpan dalam kantor terlihat sangat penuh. dokumentasi lama yang berkaitan dengan kegiatan – kegiatan

3.4.3 Disposisi/Kecendrungan/Prilaku

Terkait hal ini, Disposisi dari staf BPCB sendiri dirasa penulis cukup positif dengan tingkat pelanggaran yang terjadi, semisalnya saja dalam penanganan pelanggaran aksi vandalisme, dalam suatu pernyataan Koordinator Jupel Taman Sari Bpk. Lukman Herunowo, mengungkapkan bahwa :

“Pelanggaran seperti vandalisme itu memang disayangkan, ironisnya, yang sering melakukannya itu adalah anak – anak SMP yang bolos sekolah. Pernah kita tangkap dan panggil orang tuanya biar nggak melakukan aksi itu lagi, dibuat surat perjanjian dan diberi peringatan” (wawancara, November 2013).


Jika kita mengacu pada Pasal 105 UU No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, sanksi yang tercantum sangat jelas, bahwa: “Setiap orang yang dengan sengaja merusak Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”.

Hal ini menjadi suatu kesulitan bagi BPCB dalam menerapkannya, mengingat pelanggaran-pelanggaran itu umumnya masih dibawah umur

3.4.4 Struktur Birokrasi

Struktur organisasi yang tidak terlalu besar di BPCB unit Kraton memudahkan langkah kerja menjadi lebih efektif.

STRUKTUR ORGANISASI UNIT KRATON



BPCB Unit Kraton ini sendiri memiliki tugas salah satunya adalah menyusun program kerja di ruang lingkup Kraton. Namun hingga saat ini BPCB unit Kraton belum mempunyai SOP. Penyusunan program lebih disesuaikan dengan kebutuhan

terkait Taman Sari. Ini menjadikan struktur organisasi lebih fleksibel. Namun, dari temuan penulis juga, masa jabatan yang ditentukan juga tidak tetap. Seperti Ka. Unit yang baru menjabat pada bulan Januari, jabatan ini sesuai dengan kebutuhan. Akan tetapi, walaupun sesuai dengan kebutuhan, seringkali ini juga menyulitkan pejabat yang baru untuk memperoleh informasi tentang apa saja yang telah dilakukan secara terperinci di Taman Sari pada masa pejabat sebelumnya.

3.4.5 Kebijakan yang Cenderung Menghadapi Masalah

Berdasarkan pembagian Edward III (Winarno, 2007) terdapat kebijakan yang menimbulkan masalah, berikut ini akan dilihat apakah kebijakan penataan kawasan Tamansari tergolong kebijakan yang bermasalah.

1. Kebijakan baru (*new policies*). Kebijakan penataan kawasan Tamansari adalah kebijakan baru di Yogyakarta.
2. Kebijakan yang didesentralisasikan (*decentralized policies*). Kebijakan penataan kawasan Tamansari memang kebijakan yang didesentralisasikan terutama sejak diberlakukannya otonomi daerah pada tahun 2000 sesuai dengan ditetapkannya UU No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah dan UU No. 25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pemerintah pusat dan daerah.
3. Kebijakan kontroversial (*controversial policies*). Kebijakan penataan kawasan Tamansari berada pada perspektif positif dari berbagai pihak, terutama di dukung oleh peran media yang mengekspos tentang kawasan wisata Tamansari dengan kecenderungan memberikan penilaian positif

4. Kebijakan kompleks (*complex policies*). Kebijakan penataan kawasan Tamansari merupakan suatu kebijakan yang rumit, hal ini disebabkan melibatkan banyak pihak berbeda-beda.
5. Kebijakan yang berkaitan dengan krisis (*crisis policies*). Keadaan perekonomian Indonesia dan lokal pada khususnya di bayang-bayangi oleh krisis ekonomi.
6. Kebijakan yang ditetapkan oleh Pengadilan. Dalam hal ini kebijakan penataan kawasan Tamansari bukanlah kebijakan yang ditetapkan oleh pengadilan, melainkan ditetapkan oleh gubernur dan walikota bersama jajarannya.

Dari enam kategori kebijakan bermasalah, penataan kawasan Tamansari memenuhi dua diantaranya. Dengan demikian dapat disimpulkan kebijakan penataan kawasan Tamansari mengalami masalah.